

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



image not found or type unknown

Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Permohonan Surat Izin Operasional Bumahsakit (IORS)

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055


dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

1. 1. Surat Permitted, dan
2. 2. Fotocopy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali instansi pemerintah atau pemerintah daerah;
3. 3. Study Kelayakan;
4. 4. Master Plan;
5. 5. Surat pernyataan diatas materai bahwa pemohon akan tunduk dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan rumah sakit;
6. 6. Salinan/fotocopy yang sah sertifikat tanah atau surat penunjukan penggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi yang berwenang atau akta notaris penggunaan tanah dan bangunan diatasnya dari pemiliknya;
7. 7. Profil Rumah Sakit;
8. 8. Data Keterangan direktur Rumah Sakit :
9. 9. Fotocopy/salinan yang sah surat penugasan dan SIP;
10. 10. Surat pengangkatan direktur dari pemilik Rumah Sakit;
11. 11. Kesiediaan yang bersangkutan menjadi direktur Rumah Sakit yang menyatakan diatas kertas bermaterai.
12. 12. Fotocopy KTP
13. 13. Fotocopy NPWP Rumah Sakit/ Yayasan
14. 14. Daftar dan data ketenagaan tenaga medis Rumah sakit:
15. 15. Daftar Nama Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit (Melampirkan Fotocopy STR yang berlaku)
16. 16. Fotocopy SIP semua Tenaga Kesehatan ;
17. 17. Izin atasan langsung untuk Waktu Paruh;
18. 18. Surat Pengangkatan dari direktur untuk dokter yang Purna Waktu;
19. 19. Salinan Ikatan kerja antara tenaga medis dengan direktur Rumah Sakit untuk dokter yang berkerja paruh Waktu.
20. 20. Detail Engineering Desing (Denah Bangunan, Jaringan Listrik, Air dan Limbah dengan skala 1:200);
21. 21. Dokumen pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (Upaya Pengolahan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau analisis dampak lingkungan (AMDAL) berdasarkan klasifikasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);
22. 22. Daftar tarif Rumah Sakit yang berlaku ditanda tangani oleh direktur Rumah Sakit dan badan hukum pemiliknya, daftar tarif Rumah Sakit Pemerintah mengacuh pada Peraturan Daerah tentang tarif rumah sakit pemerintah;
23. 23. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit;
24. 24. Laporan hasil pengujian Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL dan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

No.	Kegiatan	FO/Pen damping	Dinas Teknis	Dinas PMPTSP	Kadis DPMPTSP	Mutu Baku			Ket.
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan pendampingan pelaku usaha dalam penginputan kelengkapan data administrasi dan data teknis pada pemenuhan persyaratan PB-UMKU melalui https://oss.go.id					NIB dan Kelengkapan Administrasi dan Teknis sesuai persyaratan pada sistem OSS	1 hari	NIB	
2.	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang dinyatakan lengkap. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.					Berkas lengkap sesuai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko	1 hari	NIB	
3.	Dinas Kesehatan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPTSP melalui OSS (memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi					Rekomendasi Persetujuan/ Penolakan permohonan kegiatan usaha	3 hari	NIB	
4.	Dinas PMPTSP memeriksa kembali kelengkapan administrasi dan teknis serta membuat Berita Acara dan menginput Verifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS					Berkas lengkap sesuai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko	1 hari	NIB	
5.	Kepala Dinas PMPTSP memberikan Notifikasi Persetujuan atau Penolakan PB-UMKU di sistem OSS					Notifikasi Persetujuan PB UMKU	1 hari	NIB	
6.	Mengunduh, mencetak Sertifikat PB-UMKU					Sertifikat Standar dan Izin	-	Izin PB UMKU	

1. Melakukan pendampingan pelaku usaha dalam penginputan kelengkapan data administrasi dan data teknis pada pemenuhan persyaratan sesuai KBLI melalui <https://oss.go.id>;
2. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang dinyatakan lengkap;
3. Dinas Kesehatan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPTSP melalui OSS (memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi;
4. Dinas PMPTSP memeriksa kembali kelengkapan administrasi dan teknis serta membuat Berita Acara dan menginput Verifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS;
5. Kepala Dinas PMPTSP memberikan Notifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS-RBA;
6. Mengunduh, mencetak Sertifikat Standar.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



image not found or type unknown

Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

7 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

3. Dinas Kesehatan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPTSP melalui OSS (memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan5. Kepala Dinas PMPTSP memberikan Notifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS-RBA;

Mengunduh, mencetak Sertifikat Standar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Izin Operasional Rumahsakit (IORS)

Pengaduan Layanan

- Melalui Kota Saran/Pengaduan
- Email : dpmptspkotamobagukota@gmail.com
- Website : <https://dpmptsp.kotamobagu.go.id/>
- Tlp/Fax : 085172038055